



**PUTUSAN**

Nomor :

15/Pdt.G/2008/PTA.Bjm

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara perdata tertentu pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut , dalam perkaranya :

**PEMBANDING**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di **KOTA BANJARBARU**; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **BUJINO A.SALAN K,SH.MH dkk**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Maret 2008 dan terdaftar di Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 010/2008/SK-KH/PA.Bjb tanggal 11 Maret 2008, dahulu **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

**M E L A W A**

**N**

**TERBANDING**, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di **KOTA BANJARBARU** dahulu **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

--

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor : 016/ Pdt.G / 2008/ PA.Bjb. tanggal 25 Maret 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1429 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;

- Menjatuhkan talak satu Bain Shugro Tergugat ( **PEMBANDING** ) terhadap Penggugat ( **TERBANDING** ) ;

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp.55.500,- ( lima puluh lima ribu lima ratus rupiah ) kepada Penggugat ;

Memperhatikan Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru, bahwa Pembanding pada tanggal 26 Maret 2008 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor : 016/Pdt.G/2008/PA.Bjb tanggal 25 Maret 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1429 Hijriyah, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding tanggal 23 April 2008, dan kontra memori banding yang diajukan tanggal 25 April 2008 ;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa olehkarena permohonan banding yang diajukan Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan hakim pertama atas dasar-dasar yang telah dipertimbangkan sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan hukumnya sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama perlu memberi tambahan pertimbangan mengenai hal-hal dibawah ini sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan, ternyata bahwa Penggugat/Terbanding menunjukkan tekad yang keras untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya. Dan disisi lain ada bukti atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh ; -----

Menimbang, bahwa adanya fakta Tergugat/Pembanding telah beristeri lagi dengan perempuan lain tanpa melalui prosedur yang dibenarkan oleh perundang-undangan yang berlaku, dan telah menceraikan Penggugat/Terbanding dibawah tangan, menguatkan lagi adanya bukti bahwa ikatan bathin diantara mereka benar-benar sudah tidak ada serta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan kata lain, rumah tangga tersebut sudah pecah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim pertama dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perkara ini mengenai bidang perkawinan sesuai Undang- Undang Nomor 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor : 016/Pdt.G/2008/PA.Bjb

Tanggal 25 Maret 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1429 Hijriyah ;

- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp.6.000 (Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2008 Masehi. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1429 Hijriyah, oleh **Drs. H.ABDUL AZIZ, SH, M.Ag** sebagai Hakim Ketua, **Drs. NASHRULLAH SYARQAWI, SH** dan **Drs. H. ABDUL KADIR AHMADIE, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dengan penetapan tanggal 13 Mei 2008 Nomor : 15 /Pdt.G / 2008 /PTA. Bjm. Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. NURUL LATHIFAH, S.Ag.** Panitera

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin  
tanpa dihadiri oleh pihak – pihak berperkara ;

-----  
-----

**HAKIM KETUA**

ttd.

**Drs. H.ABDUL AZIZ, SH, M.Ag**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd.

ttd.

**Drs.NASHRULLAH SYARQAWI,SH**

**Drs. H.ABDUL KADIR**

**AHMADIE, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd.

**HJ. NURUL LATHIFAH, S.Ag.**

Biaya Banding :

Biaya Materai

Rp. 6.000,-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)